



Eksplorasi Mempekerjakan Anak Sebagai Pengemis Dikota Makassar: Perspektif Kriminologi

Muhammad Nurfar Syafar^{1,2}, Baharuddin Badaru¹ & Hamza Baharuddin¹

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

² Koresponden Penulis, E-mail: muhnurfarjarnur@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis mempekerjakan anak sebagai pengemis dalam mewujudkan pencegahan dan penanggulangan. kedua untuk mengetahui dan aktor-faktor yang mempengaruhi seorang menjadi pengemis di kota Makassar. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Rekomendasi hasil penelitian ini yaitu pertama, perlunya pemerintah kota Makassar mengusulkan pendirian lembaga-lembaga dibawah naungan dinas social atau semacam LSM serta masyarakat terhadap pencegahan dan penanggulangan pengemis dalam upaya pemberantasan terhadap eksploitasi. kedua perlunya adanya pendidikan khusus bidang pencegahan eksploitasi dalam upaya peningkatan kemampuan anggota dalam menangani kasus seperti ini serta perlunya sarana dan prasarana dalam mendukung institusi dinas social dalam menyelesaikan kasus yang terjadi didalam masyarakat.

Kata Kunci: Eksploitasi; Anak; Pengemis

ABSTRACT

The research objective is to analyze employing children as beggars in realizing prevention and control. The second is to find out and the factors that influence someone to become a beggar in the city of Makassar. This type of research is empirical legal research. The recommendations of the results of this study are first, the need for the Makassar city government to propose the establishment of institutions under the auspices of social services or some kind of NGOs and the community towards the prevention and control of beggars in an effort to eradicate exploitation. handle cases like this and the need for facilities and infrastructure in support of social service institutions in regretting cases that occur in society.

Keywords: Exploitation; Child; Beggar.

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia anak diharuskan atau diperlakukan berbeda dari orang dewasa yang juga diatur khusus. Anak sejak dalam kandungan, dilahirkan, tumbuh, dan berkembang hingga menjadi orang dewasa masih dalam keadaan tergantung atau belum mandiri dan memerlukan perlakuan khusus baik dalam gizi, kesehatan, pendidikan, pengetahuan, agama serta keterampilan, pekerjaan, keamanan bebas dari rasa ketakutan bebas dari khawatir maupun kesejahteraannya (Haling, *et.al*, 2018).

Dewasa ini modus pembunuhan telah mengalami modernisasi kalau yang dulunya seseorang membunuh dikarenakan latar belakang kemiskinan dan ini merupakan akibat dari tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maka saat ini pembunuhan bisa saja dilatar belakangi dengan sifat kecemburuan sosialnya saling dendam sehingga menyebabkan kematian (Bari, 2020).

Berdasarkan konvensi PBB tentang hak anak (United Nation's convention on the right of the child (CRC) Konvensi hak anak (KHAJ) secara konseptual tidak memisahkan antara hak hidup dengan hak kelangsungan hidup anak yang tumbuh dan berkembang anak yang dirumuskan dalam satu pasal dan ayat yang bersamaan bahkan pengakuan atas hak hidup anak tersebut dipertegas dengan pengakuan hak atas kelangsungan hidup (right to survival) dan hak atas tumbuh berkembang (right to development) (Fitriani, 2016).

Perlakuan khusus tersebut mendapatkan perlindungan hukum dan mendapatkan hak yang lebih dengan demikian begitu anak tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta penerus masa depan yang akan menjadi tiang dan pondasi yang sangat kuat bagi keluarganya, masyarakat bangsa dan Negara (Wahyudi, 2015).

Pelaku tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi dapat juga terjadi pada anak-anak yang awalnya hanya berupa kelanakan yang kemudian berkembang menjadi tindak pidana hampir semua Negara di dunia termasuk Indonesia yang mempunyai masalah ini, maka itu harus ada jaminan hukum yang mengutamakan perlindungan terhadap hak-hak asasi anak, sehingga persekitaran bangsa-bangsa pada tahun 1959 deklarasi mengenai hak-hak anak. dan diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (Juliana & Arifin, 2019).

Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam rangka penghormatan, perlindungan, penegakkan hukum, dan pemajuan hak asasi manusia telah diamanatkan dalam UU no 39 tahun 1999 tentang HAM dan (pasal 71 dan pasal 72) yang telah meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang lain. dimaksud dalam UU tersebut tentunya tidak luput dalam pemenuhan HAM bagi anak berhadapan dengan hukum guna mempercepat implementasi pemenuhan HAM yang bernuansa restorative justice bagi anak yang berhadapan dengan hukum, maka pemerintah telah mengeluarkan UU no 11 tahun 2012 tentang system peradilan pidana (SPPA) UU ini rencana aksi nasional hak asasi manusia Indonesia tahun 2015-2019 yang didalamnya terdapat strategi untuk pemenuhan HAM DAN ABH (Fahmi, 2020).

Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya hubungan antara manusia dengan manusia Negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib oleh karena itu tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan didalam masyarakat dengan kepastian hukum menghendaki adanya perumusan kaidah-kaidah dalam peraturan perundang-undangan itu harus dilaksanakan dengan tegas semakin banyaknya kejahatan yang dilakukan oleh anak.berkaitan dengan pembinaan anak diperlukan media dalam hal ini aturan hukum ialah menyangkut kepentingan anak maupun yang menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa dihadapkan permasalahan hukum dipengadilan.

Pada umumnya anak yang masih dibawah umur belum mampu membedakan mana perbuatan yang melanggar hukum dan mana perbuatan yang sesuai dengan aturan hukum. Anak juga belum mampu menghadapi sendiri problem-problem remaja yang biasanya begitu kompleksnya dengan perbuatan kejahatan.oleh karena itu sudah menjadi tanggung jawab bersama sebagai makhluk yang diberi akal dan fikiran (Hardani 2016).

Mental anak yang masih dalam tahap pencarian jati diri (Kristiawan, 2016), kadang mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan disekitarnya jika lingkungan tempat anak itu tumbuh adalah lingkungan yang buruk,maka dapat berpengaruh terhadap tindakan yang melanggar hukum. Hal itu tentu dapat merugikan dirinya sendiri dan masyarakat disekitarnya dan tidak sedikit dari tindakan tersebut akhirnya menyeret mereka berurusan dengan aparat penegak hukum.

Terkait perkembangan SPPA di indonesia ,dewan HAM PBB memberi apresiasi terhadap indonesia dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum terutama pasca uu no 11 tahun 2012 tentang SPPA.apresiasi itu disampaikan dalam sidang dewan ham sesi 34- dijenewa(kamis 9maret 2017) yang dihadiri delegasi indonesia(dalam hal ini ditjen HAM kementerian hukum dan ham dan kementrian luar negeri)norwegia,Malaysia,dan peru tersebut bertajuk “acces to justice in juvenile justice system empowering commuties to protect chikdren”s right (Nugroho, 2017).

Restorative justice diartikan sebagai suatu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku,korban,keluarga pelaku,korban,dan pihak lain yang terkait untuk bersama -sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula,dan bukan pembalasan. Adapun permasalahannya apakah kejahatan yang dilakukan oleh anak dengan latar belakang kenalakan dengan perkembangan sikap anak yang belum stabil,harus diperlakukan sama dengan orang dewasa secara manusiawi memang harus dibedakan perlakuannya,disebabkan dilihat dari fisik dan mental maupun pikirannya,anak sangatlah berbeda dengan orang dewasa (Apriyanto, 2016).

Seorang anak secara rohani maupun jasmani dan social belum mempunyai kemampuan untuk berdiri dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.oleh karena itu sudah menjadi kewajiban bagi generasi pendahulu untuk menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak kondisi fisik,mental dan social seseorang anak bersifat khas ditandai dengan sikap sering kali memetingkan dirinya sendiri,sehingga dapat disalah gunakan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh orang

disekilinya.oleh karena itu dalam kenyataan banyak terjadi kekerasan, penganiayaan, bahkan sampai pembunuhan yang dilakukan oleh anak dikota Makassar

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiric yaitu penelitian langsung dilakukan di kota Makassar serta bentuk pelaksanaannya dilapangan,bertujuan untuk menjelaskan proses pemuhan hak-hak anak.metode pendekatan yang digunakan adalah yuduris sosilogis tipe penelitian dalam tesis ini bersifat deskritif,yaitu dengan menganalisis tentang fenomeana social tertentu dan digambarkan secara rinci. Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan.adapun tempat atau lokasi penelitian dalam rangkang penulisan tesis ini yaitu : penelitian ini lakukan di kota maksssar menjadi alasan pemilihan lokasinnya

PEMBAHASAN

A. Penyebab eksploitasi dan pengemis memperkerjakan anak sebagai pengemis dikota Makassar.

Salah satu cara untuk mengetahui jumlah kejahatan pada umumnya dan tidak terkecuali pengemis adalah penulis melakukan penelitian di dinas sosial kota Makassar tersebut merupakan salah satu intansi pemerintah dalam hal ini menganani hal tersebut.

Jumlah dan jenis pengemis yang ada dikota Makassar

Data yang diperoleh dari kantor dinas sosial kota Makassar tentang jumlah dan kasus pengemis mulai tahun 2016-2019 dapat dilihat dari pada.

Tabel 1, data mengenai jumlah pengemis yang dikota Makassar yang terjaring pada tahunn 2016.

No.	Klasifikasi PMKS	Jenis Kelamin		Jumlah	Tahun	Persentase
		L	P			
1.	Anak Jalanan	288	84	372	2016	17,6 %
2.	Gelandangan dan Pengemis	159	126	285	2016	23,5 %
	Jumlah	447	210	657	2016	100 %

Berdasarkan table tersebut diatas pada tahun 2016 jumlah anak jalanan mencapai 17,6 % atau sekitar 372 anak yang terjaring dalam operasi yang dilakukan oleh dinas sosisal kota Makassar da nada 23, 5 % Gelandangan dan Pengemis yang bersail terjaring oleh dinas social kota Makassar, hal ini menunjukkan banyaknya jumlah

gelandangan dan pengemis dikota makassar pada tahun 2016, sehingga pemerintah daerah harus mengeluarkan strategi dalam pemecahan masalah sosial tersebut.

Sementara itu berdasarkan data pada tahun 2017 oleh dinas sosial kota Makassar terkait dengan anak jalanan dan pengemis dikota Makassar dapat dilihat pada table 2. Yakini :

No.	Klasifikasi PMKS	Jenis Kelamin		Jumlah	Tahun	Persentase
		L	P			
1.	Anak Jalanan	139	52	191	2017	13,5 %
2.	Gelandangan dan Pengemis	30	38	68	2017	62,0 %
Jumlah		169	90	259	2017	100 %

Jumlah anak jalanan pada tahun 2017 mengalami penurunan dari 17,6 % menjadi 13,5 % dan jumlah gelandangan dan pengemis mengalami kenaikan signifikan yakni dari 23,5 % menjadi 62 % hal ini jelas menggambarkan adanya kelonggaran dalam pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui dinas sosial

Adapun data pada perbandingan tahun 2018 dapat dilihat pada table 3 yaitu :

No.	Klasifikasi PMKS	Jenis Kelamin		Jumlah	Tahun	Persentase
		L	P			
1.	Anak Jalanan	154	81	232	2018	22,0 %
2.	Gelandangan dan Pengemis	58	48	106	2018	35,9 %
Jumlah		212	129	339	2018	100 %

Nampak jelas dari data yang diperoleh oleh peneliti bahwa pada tahun 2018 jumlah anak jalanan kembali mengalami kenaikan menjadi 22,% dan gelandangan dan pengemis mengalami penurunan menjadi 35,9 %, hal ini menunjukkan bahwa adanya pengawasan yang lemah dari pemerintah daerah karena setiap tahunnya jumlah anak jalanan dan Gepeng terus mengalami peningkatan yang signifikan.

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada data tahun 2019 yang berhasil peneliti dapatkan dari dinas social kota Makassar yaitu:

No.	Klasifikasi PMKS	Jenis Kelamin		Jumlah	Tahun	Persentase
		L	P			
1.	Anak Jalanan	286	47	332	2019	19,2 %
2.	Gelandangan dan Pengemis	179	68	247	2019	45,5 %
Jumlah		465	115	579	2019	100 %

Berdasarkan data diatas, pada tahun 2019 jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini mengindikasikan kurangnya pengawasan dari pemerintah setempat dalam hal pemberantasan anak jalanan dan pengemis di kota Makassar, dari data tersebut jelas terlihat jumlah anak jalanan setiap tahun periode 2016-2019 terus mengalami peningkatan, dan belum adanya upaya upaya kongrit dalam penanganan masalah tersebut. Pemerintah daerah melalui dinas sosial terus melakukan sosialisasi dan sanksi kepada para pelaku. namun hal ini hanya bersifat sementara, dan jumlahnya setiap tahun semakin banyak.

B. Sebab terjadinya tindak pidana memperkerjakan anak sebagai pengemis

Suatu kejahatan kenakalan atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak seorang pasti memiliki penyebab latarbelangi mengapa perbuatan itu lakukan dikarenakan faktor-faktor yang mendorong perbuatan itu lakukan sering juga disebut motivasi dimana dalam mengandung unsur niat.hasrat,dorongan.yang demikian pula perbuatan pidana yang dillakukan oleh anak tidak lepas dari faktor yang mendorong anak yaitu.

1. Faktor lingkungan sekolah

Sekolah merupakan tempat pendidikan formal yang mempunyai perenanan untuk mengembangkan anak-anak sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan yang bertujuan agar anak belajar mengembangkan kreatifisnnya pengetahuan dan keterampilan masalah pendidikan disekolah.bisa menjadi motivasi dari luar yang bisa mendorong anak untuk melakukan suatu perbuatan yang menyimpang.kondisi sekolah yang tidak baik dapat mengganggu proses belajar anak didik yang pada gilirannya sekolah.

2. Faktor lingkungan pergaulan

Masyarakat merupakan tempat pendidikan ketiga setelah keluarga dan sekolah karena itu anak disamping berintrasi dengan anggota sekeluarganya juga akan memasuki pergaulan yang lebih besar lagi yaitu lingkungan masyarakat disekitannya pengaruh yang berikan lingkungan pergaulan sangatlah besar sekali dan bahkan terkadang dapat perubahan besar dalam kehidupan keluarga dari lingkungan keluarga,anak akan banyak menyerap hal-hal atau sebaliknya.proses pembentukan kepribadian anak biasnnya dimulai dari perkembangan pada saat anak tersebut menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkumpul dengan teman-

temannya baik menurut dan apa menjadi sumber bagi anak untuk melakukan perbuatan menyimpang atau pengemis.

C. Upaya penanggulangan tindak pidana mempekerjakan anak sebagai pengemis.

Pemeparan yang ditelaah dikemukakan sebelumnya telah memberikan penjelasan bahwa pengemis merupakan fenomena social yang sering terjadi didalam masyarakat dan mendatangkan keresehan masyarakat karena keamanan didalam masyarakat pada umumnya dan masyarakat pada khususnya kota Makassar. Oleh karena itu perlu diadakan pencegahan atau penanggulangan sedini mungkin.

Menurut pandangan kriminologi bahwa setiap usaha teori mengenai perilaku manusia yang tanpa itu sulit didasarkan cara-cara menuju pelanggaran hukum. Dengan adanya penyimpangan norma-norma tersebut, maka dengan sendirinya kelompok masyarakat akan menimbulkan kejahatan.

Berdasarkan hal ini tersebut, nampak bahwa mencegah dari suatu perbuatan kejahatan dalam hal ini adalah jauh lebih baik tetapi berarti tindakan represif tidak berguna untuk diterapkan.

1. Upaya preventif

- a. Mengadakan penyuluhan hukum dimasyarakat dan disekolah-sekolah karena yang banyak melakukan kejahatan adalah orang-orang yang taraf pendidikannya rendah dan memiliki emosi yang labil dalam artian bahwa masih kurang paham tentang hukum disini pihak dinas social kota Makassar berkerja sama semua pihak yang berkecimpung dalam disiplin ilmu hukum supaya memberikan penyuluhan hukum agar masyarakat beserta naka-anak menyadari tentang hakikat yang sebenarnya.
- b. Mengadakan penyuluhan agama dengan berkerja sama dengan tokoh-tokoh agama dimaksudkan karena iman dapat menangkis seseorang untuk berbuat jahat.
- c. Melakukan patrol rutin disetiap sudut wilayah kota Makassar.
- d. Menyampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat maupun tidak langsung untuk segera melaporkan kepada pihak yang berwajib jika melihat hal mencurigakan.

2. Upaya Represi

Selain upaya preventif yang dikemukakan diatas pihak dari kepolisian juga melakukan upaya represif sebagai salah satu menanggulangi pengemis yang ada di kota Makassar.

- a. Melakukan penangkapan terhadap tersangka pelaku pengemis
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap tersangka pelaku kejahatan yang mengakibatkan seorang pengemis ditahan.

Dan ada pula upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk bisa menekankan tindak pidana mempekerjakan anak sebagai pengemis tersebut sehingga kedepannya tidak menimbulkan perilaku tersebut.

KESIMPULAN

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya pengemis dikota makassar pada tahun 2015-2020 dapat dilihat yaitu karena faktor : kurangnya perhatian orang tua, rendahnya tingkat pendidikan dan faktor lingkungan yang tidak sehat
2. Upaya yang dilakukan oleh pihak berwajib yaitu selaku yang bertanggung jawab dsni dinas sosial kota Makassar dalam menaggulangi tindak pidana mempekerjakan anak sebagai pengemis secara garis besarnya berupa: upaya pencegahan/preventif dan upaya pemberantasan/represif

SARAN

1. Dengan adanya melihat bebarapa faktor yang melatarbelangi terjaidnnya memperkerjakan anak sebagai pengemis dikota Makassar maka diharapkan kepada semua pihak baik, lembaga masyarakat yang berkompten dapat meningkatkan kerja sama secara terpadu dan sismatis dengan mempriritaskan langkah-langkah preventif disamping upaya lainnya, guna menaggulangi potensi terjadinya sesorang memperkarjakan anak sebagai pengemis.
2. Aparat penegak hukum dengan pemerintah dalam mencegah dan menaggulangi kajahatan sesorang memperkerjakan anak sebagai pengemis dengan memberikan penyuluhan hukum dan pengarahn kepada anak-anak rejema tentang dampak kejahatan yang dilakukan sehingga memicu timbulnya rasa takut untuk melakukan.
3. Dan peran penting yaitu orang tua sebagaimana orang tua disini menjadi pilar penting bagi perkembangan sesorang anak, memperhatikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anak dan selalu menamakan nila-nilai moral kepada anaknya sehingga anak tersebut takut untuk melakukan sebuah kajahatan

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyanto, E. (2016). Penerapan Restorative Justice Sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan di Polrestabes Semarang. *Jurnal Spektrum Hukum*, 13(1), 55-72.
- Bari, F. (2020). Tindak Pidana Mutilasi Dalam Perspektif Hukum, Kriminologi Dan Viktimologi. *Negara dan Keadilan*, 9(2), 117-125.
- Fahmi, A. (2020). Perlindungan Hukum Korban Salah Tangkap Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Prespektif Ham. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, 18(2), 514-529.
- Fitriani, R. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250-358.
- Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 361-378.
- Hardani, S. (2016). Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia. *An-Nida'*, 40(2), 126-139.

- Juliana, R., & Arifin, R. (2019). Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum). *Jurnal Selat*, 6(2), 225-234.
- Kristiawan, M. (2016). Telaah Revolusi Mental dan Pendidikan Karakter dalam Pembentukan Sumber Daya Manusia Indonesia Yang Pandai dan Berakhlak Mulia. *Ta'dib*, 18(1), 13-25.
- Nugroho, O. C. (2017). Peran balai pemasyarakatan pada sistem peradilan pidana anak ditinjau dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal HAM*, 8(2), 161-174.
- Riniwati, H. (2016). *Manajemen Sumberdaya Manusia: Aktivitas Utama dan Pengembangan SDM*. Universitas Brawijaya Press.
- Wahyudi, D. (2015). Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 6(1), 43318.